

IMPLEMENTASI PASAL 1365 KUH PERDATA ATAS

HAK AHLI WARIS SEBIDANG TANAH

BERDASARKAN SURAT TANAH TRADISIONAL

DI DESA JATILUWIH

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Universitas Pendidikan Ganesha

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan

Program Sarjana Hukum

Oleh:

Agus David Tristan Ananta

NIM. 2014101154

UNDIKSHA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

JURUSAN HUKUM DAN KEWARGANEGARAAN

FAKULTAS HUKUM DAN ILMU SOSIAL

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA


2024

SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS DAN
MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK MENCAPI
GELAR SARJANA HUKUM**

Menyetujui

Pembimbing I,



Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

Pembimbing II,



Komang Febrinayanti Dantes S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

Skripsi oleh Agus David Tristan Ananta
Telah dipertahankan di depan dewan penguji
Pada tanggal 11 Juli 2024

Dewan Penguji,

Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H.
NIP. 199005272019031015

(Ketua)

Komang Febrinayanti Dantes S.H., M.Kn.
NIP. 198402092005012002

(Anggota)

Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Diterima oleh panitia ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Guna memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar sarjana Hukum

Pada:

Hari : Rabu

Tanggal: 26 Juni 2024

Mengetahui

Ketua Ujian

Sekretaris Ujian



Prof. Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H., LL. M.
NIP. 198412272009121007

Komang Febrinayanti Dantes, S.H., M. Kn.
NIP. 198402092005012002

Mengasahkan,

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial



Prof. Dr. Jengah Suastika, M.Pd
NIP. 198007202006041001

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : Agus David Tristan Ananta
NIM : 2014101154
Tempat, Tanggal Lahir : Tabanan, 27 Maret 2002
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul **"IMPLEMENTASI PASAL 1365 KUH PERDATA ATAS HAK AHLI WARIS SEBIDANG TANAH BERDASARKAN SURAT TANAH TRADISIONAL DI DESA JATILUWIH"**, beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 30 Juni 2024
Yang Membuat Pernyataan



Agus David Tristan Ananta
NIM. 2014101154

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/ Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**Implementasi Pasal 1365 KUHPerdata Atas Hak Ahli Waris Sebidang Tanah Berdasarkan Surat Tanah Tradisional Di Desa Jatiluwih**".

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Wayan Lasmawan, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. I Nengah Suastika, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial beserta staff atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai harapan.
3. Bapak Dr. Made Sugi Hartono, S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.
4. Ibu Anak Agung Istri Dewi Adhi Utami, selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan

moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.

5. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
6. Bapak Muhamad Jodi Setianto, S.H., M.H., selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Ibu Komang Febrinayanti Dantes, S.H.,M.Kn., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak I Putu Dwika Ariestu, S.H., M.H., selaku Penguji III yang telah memberikan masukan, motivasi, dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Para pihak dari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan, selaku pemberi informasi terkait aturan yang berlaku mengenai Pertanahan, yang berlaku di tahun peneliti melakukan penelitian dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Pihak Kantor Desa Jatiluwih, selaku narasumber yang telah banyak memberikan informasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Ibu Ni Wayan Westra selaku pihak Ahli Waris, yang telah banyak membantu dalam memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Bapak I Nyoman Janupati, S.H., selaku Kuasa Hukum Ahli Waris yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Bapak I Gede Harja Astawa, S.H., M.H. selaku mentor penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

14. Bapak Buanergis Muryono selaku mentor penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Kedua orang tua penulis, I Kayan Agus Sukamerta dan Ni Ketut Ayu Yeni yang selalu memberikan banyak doa dan motivasi serta telah memberikan dorongan moril maupun materiil serta kasih sayang yang luar biasa, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
16. Agus Adrian Satria Ananta, adik kandung penulis yang selalu memberikan semangat dan motivasi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
17. Ni Putu Anggun Miamithadewi, saudari sepupu penulis yang telah banyak membantu dalam memberikan motivasi dan merapikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
18. I Kadek Rivaldo Nugraha Wijaya Binawan, selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu memberikan semangat dan motivasi serta menemani penulis didalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
19. Paman penulis, Dedy Wijaya yang telah banyak membantu memberikan semangat dan motivasi didalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
20. Samuel Kenny Then, selaku sahabat penulis yang telah banyak membantu memberikan motivasi dan merapikan penulisan skripsi ini hingga selesai.
21. Kedua orang tua Samuel Kenny Then, yaitu Bapak Renald Jayadi Then dan Ibu Putu Trisna Widayatri, yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan semangat dan motivasi serta memberikan rumah tinggal sementara di Kota Singaraja sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan sripsi ini dengan lancar.

22. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Ida Sang Hyang Widhi Wasa atau Tuhan Yang Maha Esa memberikan karunia atas budi baik dari semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis memahami bahwa tulisan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu diharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari pembaca guna penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi kita semua dalam perkembangan dunia pendidikan.

Singaraja, 30 Juni 2024

Agus David Tristan Ananta
NIM. 2014101154



DAFTAR ISI

PRAKATA	i
ABSTRAK	Erro r! Bookmark not defined.
ABSTRACT	Erro r! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.5.1 Tujuan Umum	9
1.5.2 Tujuan Khusus	9
1.6 Manfaat Penelitian.....	9
1.6.1 Manfaat Teoritis	10
1.6.2 Manfaat Praktis	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Mengenai Implementasi	11
2.2 Tinjauan Umum Mengenai Pasal 1365 KUHPerdata.....	15
2.2.1 Pengertian Perbuatan Melawan Hukum.....	15
2.2.2 Sejarah Perbuatan Melawan Hukum	20
2.2.3 Teori-teori Perbuatan Melawan Hukum	21
2.2.4 Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum.....	24
2.2.5 Bentuk-bentuk Pertanggung Jawaban Perbuatan Melawan Hukum.....	28
2.2.6 Ganti Rugi Dalam Perbuatan Melawan Hukum	30
2.3 Tinjauan Umum Mengenai Waris	33
2.3.1 Pengertian Hukum Waris	33
2.3.2 Hukum Waris Adat Di Bali.....	36
2.4 Tinjauan Umum Mengenai Tanah.....	44
2.4.1 Pengertian Tanah.....	44
2.4.2 Asas Tanah.....	49
2.5 Tinjauan Umum Mengenai Surat Tanah	54
2.5.1 Latar Historis Pendaftaran Tanah Di Indonesia	54

BAB III METODE PENELITIAN	68
3.1 Jenis Penelitian	68
3.2 Sifat Penelitian.....	69
3.3 Data dan Sumber Data.....	69
3.4 Teknik Pengumpulan Data	71
3.5 Teknik Penentuan Sampel Penelitian	73
3.6 Pengolahan Data dan Analisis Data	73
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	76
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	76
4.1.1 Gambaran Umum Desa Adat Jatiluwih	76
4.1.1.1Sejarah Desa Jatiluwih	76
4.1.1.2Keadaan Geografi Desa Jatiluwih.....	77
4.1.1.3Keadaan Demografi Desa Jatiluwih.....	78
4.1.2 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Tabanan	78
4.1.3 Gambaran Umum Keluarga Ahli Waris.....	83
4.2 Hasil Penelitian.....	86
4.2.1 Bagaimana Implementasi Pasal 1365 KUHPerdata terkait Perbuataan Melawan Hukum (PMH) di Desa Jatiluwih	86
4.2.2 Bagaimana upaya serta kendala Ahli Waris dalam memperoleh Hak atas tanahnya	137
4.3 Hasil Pembahasan.....	167
4.3.1 Bagaimana Implementasi Pasal 1365 KUHPerdata terkait Perbuataan Melawan Hukum (PMH) di Desa Jatiluwih	167
4.3.2 Bagaimana upaya serta kendala Ahli Waris dalam memperoleh Hak atas tanahnya	217
BAB V PENUTUP	239
5.1 Kesimpulan.....	239
5.2 Saran	246

**DAFTAR RUJUKAN
LAMPIRAN**

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 01 Surat Keterangan Rekomendasi Penelitian
- Lampiran 02 Pedoman Wawancara
- Lampiran 03 Daftar Informan dan Responden Penelitian
- Lampiran 04 Dokumentasi Penelitian
- Lampiran 05 Fotokopi Bukti-Bukti Otentik yang Dimiliki Pihak Keluarga Ahli Waris
- Lampiran 06 Gambaran Layout Tanah Pekarangan yang Peneliti Teliti

